

**STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH AL-IMAM
MAJDUDDIN ABU AL-BARAKAT TENTANG WAKTU
JATUH TEMPO PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR**

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)**

Dalam Hukum Islam



Oleh :

SITI ZUMROTUN

062111029

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Siti Zumrotun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Zumrotun
Nim : 062111029
Jurusana : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH AL-
IMAM MAJDUDDIN ABU AL-BARAKAT
TENTANG WAKTU JATUH TEMPO
PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Juni 2011

Pembimbing I,



Drs. H. Muhyidin, M.Ag
NIP.19550228 198300 1 003

Pembimbing II,



Nur Fatoni, M.Ag
NIP.19730811 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Zumrotun
NIM : 062111029
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“Studi Analisis Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juni 2011.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011.

Semarang, 04 Juli 2011

Ketua Sidang,

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
NIP. 19590714 198603 1 004



Penguji II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO



Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi yang sangat sederhana dan yang jauh dari kesempurnaan ini penulis persembahkan kepada **DZAT YANG MAHA SEMPURNA DAN MAHA MENENTUKAN SEGALA SESUATU**, karena tanpa rahmad dan hidayah-NYA, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan seluruh umat didunia yaitu **BAGINDA RASULULLAH SAW**. Beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya diseluruh alam semesta ini. Ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia memberikan bantuan yang bersifat moral maupun spiritual yang berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya ku ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Zainuri dan Ibunda Kastamah yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tetesan air mata do'a yang tak pernah henti-hentinya untuk kebaikan anakmu tersayang ini
2. Saudara-saudaraku semua Kakak-kakakku, Ka'Pin, Ka'Pur, Ca'Yo dan Mb'iparku Mb'Ami, Mb'Yanti, Mb'Diana, yang telah memberikan do'a, suport serta dukungan materi kepada penulis

3. Adik-adik ponakan tersayang yang lucu-lucu, Fandi, Mifta, Arif, Nisa, Ikhsan, Dzaki, yang telah memberikan senyuman hangat kepada penulis
4. Calmiku yang penuh kesabaran menemani penulis dalam suka maupun duka, canda tawa dan air mata, memberikan do'a, serta suport kepada penulis, semoga Allah mempersatukan kita dalam naungan cinta kasihnya
5. Teman kos, Ulfa I, Dewi, Dwi, Lilis, Ulfa M, Mastiah, Wirda, Umi, Murba, Citra, Eva, Dewi, Yuli, Novi, Alfa dan mb' Leli, trima kasih atas do'a dan suport kalian semua yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa slama di kos
6. Teman sahabat senasib dan seperjuangan di IAIN Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman di Fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang telah bersama-sama berjuang untuk lulus.
7. Teman-teman yang masih berjuang bersama untuk lulus bareng Oliev, Ecca, Fatma, Erwin, Nonot, Anwar, Dedi, Aziz, Hudam, Kholid, dll, dan Gus Labib yang telah membantu penulis
8. Kepala Yayasan PAUD/TK Pak Waimin serta Ibu Yayuk yang telah memberikan pekerjaan, Rekan kerjaku, Bu' Nur yang telah memberi masukan serta semangatnya kepada penulis, serta Pak Heri yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi

Kepada mereka semua tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya

dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta sekuntum do'a semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis di balas oleh Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin Ya Robbal Alamin.....

Penulis menyadari, bahwa keterbatasan pada diri penulis hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan, terlepas dari hal tersebut, penulis berharap dengan kehadiran karya ilmiah ini dapat membawa manfaat dalam memperkaya diskursus intelektual khususnya dalam study Islam.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan-NYA. Amin.....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga sekripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2011

Deklator,

Siti Zumrotun

ABSTRAK

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ia bertujuan untuk melanjutkan keturunan disamping untuk menjaga manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu dengan cara yang sah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar? Dan Bagaimana relevansi pemikiran *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar dengan konteks sekarang di Indonesia?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), pendekatannya kualitatif karena tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, Hasil penelitian menunjukkan dalam Kitab *Al-Muharrar fi al-fiqh karya "Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat"* berpendapat bahwa Jika seorang menikah dengan mahar yang ditunda pembayarannya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah. Menurut penulis mahar itu akan diberikan secara kontan atau hutang baik seluruhnya maupun sebagian tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Kitab *Al-Muharrar Fi al-Fiqh karya "Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat"* berpendapat bahwa Jika seorang menikah dengan mahar yang ditunda pembayarannya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah. Menurut penulis mahar itu akan diberikan secara kontan atau hutang baik seluruhnya maupun sebagian tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Lebih lanjut tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar tersebut, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berbeda dengan pendapat para fuqaha'. Hal ini di indikasi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama pernikahan sah apabila waktu jatuh tempo penundaan mahar yang pembayarannya sampai terjadinya perpisahan. Sedangkan pendapat yang kedua, diwajibkan pemberian mahar sebelum dukhul. Pada pendapat yang pertama itu di ikuti oleh *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*, sedangkan pendapat yang kedua banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat diantara *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* dengan praktek mayoritas penduduk di Indonesia yang dominan menggunakan konsep *al 'adatul Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang penundaan pembayaran mahar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag, selaku dosen pembimbing II, yang banyak membimbing dan memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini. dalam penulisan skripsi ini Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
5. Seluruh dosen, Karyawan dan civitas akademika di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas dan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Zainuri dan ibunda Kastamah yang telah mendoakan serta memberikan restunya, serta penyemangat moral dan sepiritual sehingga penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.....

Semarang, 21 Juni 2011

Penulis

Siti Zumrotun

Nim: 062111029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar.....	16
B. Dasar Hukum Mahar.....	20
C. Macam-macam Mahar.....	26
D. Penyelesaian Mahar dan Penundaan.....	29
E. Kedudukan Mahar.....	33
F. Hikmah Di Syariatkan Mahar.....	34

**BAB III : PENDAPAT SYAIKH AL-IMAM MAJDUDDIN ABU AL-BARAKAT
TENTANG WAKTU JATUH TEMPO PENUNDAAN
PEMBAYARAN MAHAR**

- A. Biografi dan Karya Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat.....37
- B. Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar.....41

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SYAIKH AL-IMAM MAJDUDDIN ABU
AL-BARAKAT TENTANG WAKTU JATUH TEMPO
PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR**

- A. Analisis Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar.....51
- B. Relevansi Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar Dengan Konteks Sekarang Di Indonesia.....61

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....71
- B. Saran-Saran.....73
- C. Penutup.....74

LAMPIRAN-LAMPIRAN